



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 195);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermasdes adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Pendaftar Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pendaftar adalah orang/penduduk WNI yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.
16. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang/penduduk WNI yang mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa.
17. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti penyaringan sebagai Calon Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan adalah Calon Perangkat Desa yang dalam proses penyaringan memperoleh nilai kumulatif dan ranking tertinggi yang mendapatkan persetujuan dari Camat untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
21. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat

- anggota TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
 23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 24. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa sampai dengan penetapan dan pengangkatan, serta pelantikan Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan menjadi Perangkat Desa.
 25. Penjaringan adalah seleksi secara administrasi yang dilakukan oleh TP3D untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan.
 26. Penyaringan adalah seleksi Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui Assesment Sosial Kultural, seleksi akademik dan penilaian pengalaman pengabdian kepada Desa.
 27. Assesment Sosial Kultural adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan antara Tim dan Calon Perangkat Desa sebagai salah satu tahapan penyaringan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa.
 28. Seleksi administrasi adalah penelitian atas kelengkapan berkas administrasi Pendaftar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
 29. Seleksi akademik adalah seleksi untuk mengukur sejauh mana kemampun verbal, ketrampilan kualitatif dan kecerdasan Calon Perangkat Desa melalui ujian tertulis dengan sistem seleksi tertulis dan praktik komputer.
 30. Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat TP3D adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
 32. Hari adalah hari yang diatur dalam jadwal dan tata tertib.
 33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

34. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
35. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
36. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum tentang tatacara pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- b. mewujudkan proses pengangkatan Perangkat Desa yang adil, transparan, obyektif dan akuntabel; dan
- c. mendorong seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang profesional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi proses dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Daerah.

Pasal 5

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Urusan;
- c. Kepala Dusun; dan
- d. Kepala Seksi.

BAB II
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa mempunyai hak :
 - a. mendapat penghasilan tetap, jaminan sosial, jaminan kesehatan, tunjangan dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa;
 - b. mendapatkan cuti sebagaimana hak cuti yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Perangkat Desa mempunyai kewajiban :
 - a. menaati disiplin kerja, jam kerja dan hari kerja;
 - b. menaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Kepala Desa, antar Perangkat Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
 - d. membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
 - f. meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi

administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan mengenai disiplin kerja, jam kerja dan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur secara tersendiri oleh Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2), Perangkat Desa bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif, serta menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

BAB III

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak jabatan Perangkat Desa kosong.
- (3) Dalam hal Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan maka dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh Kepala Desa, dengan ketentuan :
 - a. telah menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa;
 - b. terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
- (2) Kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sebelum pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan, Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada BPD tentang rencana pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan memuat :
 - a. informasi jabatan Perangkat Desa yang kosong dan akan dilaksanakan pengisian Perangkat Desa; dan
 - b. rencana pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Tatacara Pengangkatan

Pasal 12

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara :

- a. mutasi; dan/atau
- b. penjaringan dan penyaringan.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa melalui mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan dengan memindahkan Perangkat Desa dari satu jabatan tertentu ke jabatan Perangkat Desa lain yang kosong.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan dan kompetensi Perangkat Desa yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat yang lebih baik, efektif dan efisien, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal jabatan Sekretaris Desa kosong, pengangkatan Sekretaris Desa dapat dilakukan dengan cara memindahkan Perangkat Desa lainnya;
 - b. Sekretaris Desa tidak dapat dimutasi ke jabatan Kepala Urusan, Kepala Dusun atau Kepala Seksi kecuali dengan alasan :
 - 1) atas permohonan sendiri; atau
 - 2) terbukti tidak cakap melaksanakan tugas atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat.
 - c. untuk kekosongan jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa,

dapat dilakukan dengan pemindahan antar Perangkat Desa lainnya.

- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Camat.

Pasal 14

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf c, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. untuk pemenuhan kebutuhan dan penguatan kelembagaan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan Desa agar lebih efektif dan efisien;
 - b. mutasi Perangkat Desa lainnya yang diangkat menjadi Sekretaris Desa adalah sebagai penghargaan atas dedikasi, loyalitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban; dan
 - c. mutasi antar Perangkat Desa selain Sekretaris Desa ditujukan untuk penempatan Perangkat Desa sesuai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. mutasi Kepala Urusan, Kepala Dusun atau Kepala Seksi menjadi Sekretaris Desa, dengan kriteria :
 - 1) harus memiliki kemampuan, kompetensi dan pengalaman yang cukup sebagai Perangkat Desa lainnya;
 - 2) berdisiplin dan berdedikasi tinggi; dan
 - 3) menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk mampu mengoperasikan program komputer dengan baik.
 - b. mutasi antar sesama Perangkat Desa lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan, kompetensi dan pengalaman sesuai tugas fungsi jabatan yang akan diduduki.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, harus dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Camat.
- (4) Berdasarkan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan, dengan ketentuan :
 - a. jika Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa dapat

- melaksanakan mutasi Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. jika Camat menolak memberikan persetujuan, Kepala Desa membatalkan rencana mutasi Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa melalui penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. seleksi administrasi;
 - b. assesment sosial kultural ;
 - c. seleksi akademik, berupa :
 - 1) ujian tertulis; dan
 - 2) praktik komputer;
 - d. tambahan nilai bagi Calon Perangkat Desa yang memiliki pengalaman pengabdian kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh TP3D.

Bagian Ketiga

Pembentukan TP3D

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk TP3D.
- (2) TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Kepala Desa dalam proses penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.

Pasal 17

- (1) TP3D dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa dengan anggota berjumlah gasal, berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat di luar unsur Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Susunan TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) TP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bertugas :
 - a. menyusun rencana penggunaan anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menyusun tahapan dan sosialisasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. mengumumkan kekosongan jabatan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa kepada warga masyarakat;
 - d. membuat daftar nama dan alamat Bakal Calon/Calon Perangkat Desa;
 - e. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - f. mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki kompetensi sesuai materi ujian dimaksud Peraturan Bupati ini dan telah menjalin kerja sama dengan Daerah;
 - h. menyampaikan daftar nama dan alamat Calon Perangkat Desa kepada Perguruan Tinggi mitra kerjasama;
 - i. melakukan penilaian dan membuat daftar nilai pengalaman pengabdian bagi Calon Perangkat Desa yang memiliki pengalaman pengabdian kepada Desa;
 - j. menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan assesment sosial kultural dan seleksi akademik;
 - k. menerima Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa berupa nilai kumulatif dan ranking dari Perguruan Tinggi mitra kerjasama;
 - l. mengumumkan Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa berupa nilai kumulatif dan ranking sebagaimana dimaksud huruf k; dan
 - m. membuat Berita Acara Pengumuman Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa berupa nilai kumulatif dan ranking Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf l, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris TP3D, untuk diserahkan kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP3D wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Format Daftar Nama dan Alamat Bakal Calon/Calon Perangkat Desa dan Format Daftar Nilai Pengalaman Pengabdian Calon Perangkat

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf i, serta Format Berita Acara Pengumuman Perolehan Nilai Kumulatif dan Ranking Nilai Calon Perangkat Desa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu Rapat Persiapan

Pasal 19

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembentukan TP3D, Kepala Desa mengadakan rapat bersama TP3D membahas persiapan pengangkatan Perangkat Desa, dengan materi :
 - a. penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan;
 - b. penyusunan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. penyusunan rencana penggunaan biaya pengangkatan Perangkat Desa sesuai anggaran yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Jadwal dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa selanjutnya ditetapkan oleh TP3D diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Tata tertib pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh TP3D.
- (4) Rencana penggunaan biaya pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Jadwal dan tahapan pelaksanaan, serta tata tertib pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), disosialisasikan kepada masyarakat bersamaan dengan pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa.
- (2) Rencana penggunaan biaya pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), sebagai pedoman bagi TP3D dalam menggunakan anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Penjaringan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. penduduk WNI;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berkelakuan baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. bebas narkoba;
 - d. bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
 - e. bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. bagi Perangkat Desa dan anggota BPD harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat;
 - g. mampu mengoperasikan komputer sekurang-kurangnya menguasai program microsoft word, microsoft excel dan microsoft powerpoint atau aplikasi lain yang sejenis;

- h. bagi Kepala Desa harus mengundurkan diri;
- i. memiliki sertifikat atau ijazah pendidikan bidang komputer.

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa, dan pendapatan sah lainnya yang bersumber dari dana APB Desa, kecuali penghasilan tetap Perangkat Desa.
- (3) Bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, yang diangkat menjadi Perangkat Desa, diberlakukan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi induk organisasinya.
- (4) Bagi Perangkat Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f, jika lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa sebelumnya atau dari anggota BPD.

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 23

- (1) TP3D mengumumkan pembukaan pendaftaran Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertulis pada papan pengumuman di Balai Desa dan/atau tempat-tempat strategis di wilayah Desa.
- (3) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 2 (dua) hari.

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dengan menyerahkan

surat permohonan menjadi Perangkat Desa 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Pendaftar di atas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada TP3D, dengan dilampiri :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, yang bertandatangan elektronik;
- b. fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi akte kelahiran, dengan ketentuan:
 - 1) akta kelahiran yang sudah dengan tanda tangan elektronik tidak perlu dilegalisir;
 - 2) akta kelahiran yang masih dengan tandatangan manual dilegalisir oleh Disdukcapil yang berwenang;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian sesuai alamat domisili pada KTP;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari rumah sakit pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- g. izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h. izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD;
- i. surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa dan anggota BPD yang mendaftar menjadi Perangkat Desa;
- j. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, baik di lembaga pemerintah maupun swasta jika terpilih sebagai Perangkat Desa;
- k. surat pernyataan mengundurkan diri bagi Kepala Desa;
- l. fotokopi sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir pejabat/lembaga yang berwenang;
- m. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendaftar di atas kertas bermaterai cukup, terdiri dari:
 - 1) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

- Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) surat pernyataan kesanggupan berdomisili dan pindah kependudukannya ke Desa setempat paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilantik sebagai Perangkat Desa bagi Penduduk yang berasal dari luar Desa setempat.
 - 4) surat pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal dilantik sebagai Perangkat Desa.
 - 5) surat pernyataan bersedia untuk menerima sanksi, jika yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugas kurang dari 3 (tiga) tahun.
- n. pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- o. surat pernyataan pengalaman pengabdian kepada Desa dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan / atau Keputusan Camat untuk anggota BPD yang memiliki pengalaman tersebut.
- (2) Pengalaman pengabdian kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, yaitu pengabdian sebagai :
- a. pengurus RT;
 - b. pengurus RW;
 - c. pengurus PKK RT/RW/Desa;
 - d. anggota perlindungan masyarakat (linmas);
 - e. pengurus Karang Taruna RT/RW/Desa;
 - f. pengurus Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain;
 - g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - h. tenaga administrasi Desa (honorar); dan/atau
 - i. lembaga lain di Desa yang dibentuk atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, serta huruf o tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Seleksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), TP3D mengadakan penelitian administratif berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran, meliputi :
 - a. kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi yang ditentukan; dan
 - b. persyaratan umum dan khusus sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.
- (3) TP3D memberitahukan kepada Bakal Calon Perangkat Desa yang belum lengkap persyaratannya dan diberikan waktu selama 2 (dua) hari untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), TP3D menetapkan:
 - a. Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan telah melengkapi kekurangan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti penyaringan.
 - b. Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan/atau tidak melengkapi kekurangan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti penyaringan.
- (2) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dituangkan dalam bentuk Daftar Bakal Calon Perangkat Desa yang memuat :
 - a. nama dan alamat Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan; dan
 - b. nama dan alamat Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak

memenuhi persyaratan.

- (3) Format Daftar Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris TP3D.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan selama 1 (satu) hari pada papan pengumuman yang berada di Kantor/Balai Desa dan/atau Kantor Sekretariat TP3D.
- (3) Format Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), TP3D menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administratif untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa dengan Keputusan Ketua TP3D.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, TP3D melaksanakan penjangkaran ulang.
- (4) Format Keputusan Ketua TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penjaringan Ulang
Pasal 29

- (1) Penjaringan ulang dilaksanakan dalam hal:
 - a. selama masa pendaftaran tidak ada atau hanya terdapat seorang Bakal Calon Perangkat Desa; atau
 - b. berdasarkan seleksi administratif, ternyata tidak ada atau hanya terdapat seorang Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan hanya untuk 1 (satu) kali kesempatan.
- (3) Dalam penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP3D menyusun kembali jadwal dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Jika sampai dengan berakhirnya batas waktu penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administratif kurang dari 2 (dua) orang, Kepala Desa menunda proses pengangkatan Perangkat Desa dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPD dan Camat.
- (5) Proses pengangkatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan kembali setelah dikonsultasikan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis Camat.

Bagian Ketiga
Penyaringan
Paragraf 1
Kerjasama TP3D dan Perguruan Tinggi
Pasal 30

- (1) TP3D menyelenggarakan assesment sosial kultural dan seleksi akademik bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang berkompeten.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perguruan Tinggi Negeri dan/atau swasta yang dalam aktivitas pendidikannya menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan materi seleksi akademik serta telah menjalin kerja sama dengan Daerah.
- (3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas dan

bertanggung jawab :

- a. membuat dan menyiapkan materi assesment sosial kultural dan soal seleksi akademik;
- b. menjamin kerahasiaan materi assesment sosial kultural dan soal seleksi akademik;
- c. melaksanakan assesment sosial kultural bersama Tim Assesment Sosial Kultural;
- d. membuat dan menyerahkan hasil penyaringan Calon Perangkat Desa kepada TP3D, yaitu :
 - 1) daftar nilai assesment sosial kultural, nilai seleksi akademik dan tambahan nilai pengalaman pengabdian kepada Desa masing-masing Calon Perangkat Desa;
 - 2) rekapitulasi jumlah nilai komulatif yang diperoleh masing-masing Calon Perangkat Desa, meliputi penjumlahan dari :
 - a. nilai assesment sosial kultural ;
 - b. nilai ujian Akademik;
 - c. nilai pengalaman pengabdian kepada Desa.
 - 3) daftar nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan rekapitulasi jumlah nilai komulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuat dan diserahkan 1 (satu) kali kepada TP3D dan tidak dapat dilakukan revisi.
 - 4) daftar ranking perolehan nilai komulatif Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud angka 2) disusun secara berurutan mulai dari nilai komulatif yang tertinggi sampai yang paling rendah.
 - 5) Pelaksanaan kerjasama antara TP3D dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
 - 6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Camat.

Paragraf 2

Tatacara Penyaringan

Pasal 31

- (1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui :
 - a. assesment sosial kultural;
 - b. seleksi akademik; dan
 - c. penilaian pengalaman pengabdian kepada Desa sebagai tambahan

nilai bagi Calon Perangkat Desa.

- (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dalam penetapan dan pengangkatan Calon Perangkat Desa yang lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penyaringan

Pasal 32

- (1) Sebelum pelaksanaan assesment sosial kultural dan seleksi akademik, TP3D menyerahkan kepada Perguruan Tinggi mitra kerjasama:
 - a. daftar nama dan alamat Calon Perangkat Desa; dan
 - b. daftar nilai pengalaman pengabdian kepada Desa yang dimiliki oleh Calon Perangkat Desa.
- (2) Daftar nilai pengalaman pengabdian kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai tambahan nilai pada saat penghitungan jumlah dan penentuan ranking nilai kumulatif Calon Perangkat Desa.
- (3) Format daftar nama dan alamat, serta daftar nilai pengalaman pengabdian Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang berurutan, dengan pembagian waktu sebagai berikut:
 - a. hari pertama khusus untuk pelaksanaan assesment sosial kultural; dan
 - b. hari kedua seleksi akademik, yaitu ujian tertulis dan praktik komputer dilanjutkan pengumuman perolehan nilai kumulatif dan ranking Calon Perangkat Desa.
- (2) Jadwal waktu dan tempat pelaksanaan assesment sosial kultural dan seleksi akademik, serta pengumuman perolehan nilai kumulatif dan ranking Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh TP3D dengan berpedoman pada jadwal yang ditetapkan Tim Pemantau Tingkat Kabupaten dan diinformasikan kepada Calon Perangkat Desa.

- (3) Assesment sosial kultural dan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi mitra kerjasama dan disaksikan oleh TP3D.
- (4) Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan assesment sosial kultural dan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di beberapa Desa yang terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, dilakukan bersama-sama secara serentak di tingkat Kecamatan, atau gabungan beberapa Kecamatan.

Paragraf 4

Assesment sosial kultural

Pasal 34

- (1) Assesment sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi akademik.
- (2) Assesment sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Assesment Sosial Kultural yang beranggotakan 2 (dua) orang, terdiri atas:
 - a. Kepala Desa;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Perguruan Tinggi mitra kerjasama.
- (3) Tim Assesment Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Tim Assesment Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tugas:
 - a. melakukan assesment sosial kultural terhadap Calon Perangkat Desa; dan
 - b. memberikan nilai hasil assesment sosial kultural masing-masing Calon Perangkat Desa.
- (5) Pelaksanaan, tata tertib dan durasi waktu assesment sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 35

- (1) Peserta assesment sosial kultural adalah seluruh Calon Perangkat Desa.
- (2) Materi assesment sosial kultural meliputi :
 - a. Kemampuan Komunikasi dengan bobot nilai 10;
 - b. Wawasan Lokal Desa dengan bobot nilai 10;

- c. Kemampuan Analisis Kasus dengan bobot nilai 10;
- d. Kemampuan Berinovasi dengan bobot nilai 10.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan dan penilaian assesment sosial kultural harus dilakukan dengan adil, jujur dan obyektif.
- (2) Setelah berakhirnya assesment sosial kultural, Tim Assesment Sosial Kultural langsung membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan dan Penilaian Assesment Sosial Kultural kemudian diserahkan kepada Perguruan Tinggi Mitra Kerjasama pada hari dan tempat yang sama.
- (3) Format Berita Acara Pelaksanaan dan Penilaian Assesment Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Seleksi Akademik

Pasal 37

Seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. ujian tertulis; dan
- b. ujian praktik komputer.

Pasal 38

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dengan materi sebagai berikut :
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - c. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;
 - d. Bahasa Indonesia.
- (2) Jumlah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 70 (tujuh puluh) soal dengan bobot nilai setiap soal 0,5 (nol koma lima), dengan perolehan nilai tertinggi 35 (tiga puluh lima) dan alokasi waktu pengerjaan selama 90 (sembilan puluh) menit.

Pasal 39

- (1) Ujian praktik komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf

- b, berupa ujian kemampuan mengoperasikan program microsoft word, microsoft excel dan microsoft powerpoint.
- (2) Kriteria, waktu pengerjaan dan penilaian praktik komputer ditetapkan oleh Perguruan Tinggi mitra kerjasama.
 - (3) Ujian Praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa ujian kemampuan mengoperasikan program komputer dengan perolehan nilai tertinggi 25 (dua puluh lima).

Bagian Keempat
Tatacara Penilaian
Paragraf 1
Bobot Nilai
Pasal 40

- (1) Penilaian dalam penyaringan Calon Perangkat Desa, ditetapkan bobot nilai assesment sosial kultural dan seleksi akademik sebagai dasar penghitungan perolehan nilai masing-masing Calon Perangkat Desa.
- (2) Bobot nilai assesment sosial kultural dan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. assesment sosial kultural bobot 40 (empat puluh) dengan perolehan nilai tertinggi 40 (empat puluh);
 - b. ujian akademik bobot 60 (enam puluh) dengan perolehan nilai tertinggi 60 (enam puluh).

Paragraf 2
Nilai Pengabdian
Pasal 41

- (1) Selain nilai assesment sosial kultural dan seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), juga memperoleh tambahan nilai bagi Calon Perangkat Desa yang memiliki pengalaman pengabdian kepada Desa.
- (2) Tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Calon Perangkat Desa memiliki pengalaman pengabdian kepada Desa setempat mendapatkan tambahan nilai 15 (lima belas).
- (3) Pengalaman pengabdian kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan / atau Keputusan Camat untuk anggota BPD yang memiliki pengalaman tersebut.

Paragraf 3
Nominasi Calon Perangkat Desa Yang Lolos Seleksi
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 42

- (1) Usulan nominasi Calon Perangkat Desa yang lolos seleksi penjaringan dan penyaringan didasarkan atas jumlah nilai komulatif tertinggi yang diperoleh di antara Calon Perangkat Desa.
- (2) Jumlah nilai komulatif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keseluruhan penjumlahan dari :
 - a. Jumlah nilai assesment sosial kultural;
 - b. Jumlah nilai ujian akademik; dan
 - c. Jumlah nilai pengabdian kepada Desa.
- (3) Berdasarkan jumlah perolehan nilai komulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai komulatif tertinggi diusulkan sebagai nominasi Calon Perangkat Desa yang lolos seleksi penjaringan dan penyaringan.

Bagian Kelima

Penilaian

Pasal 43

- (1) Setelah assesment sosial kultural dan seleksi akademis selesai dilaksanakan, Perguruan Tinggi mitra kerjasama langsung membuat rekapitulasi perolehan nilai hasil penyaringan, yaitu berupa :
 - a. Rekapitulasi Perolehan Nilai Calon Perangkat Desa, meliputi penjumlahan dari :
 1. nilai assesment sosial kultural;
 2. nilai akademik;
 3. nilai pengabdian.
 - b. membuat Daftar Ranking Perolehan Nilai Komulatif Calon Perangkat Desa, mulai dari urutan tertinggi sampai dengan terendah sesuai perolehan nilai komulatif sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Perguruan Tinggi mitra kerjasama menyerahkan hasil penyaringan Calon Perangkat Desa kepada TP3D dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penyaringan, dilampiri Rekapitulasi dan ranking Perolehan Nilai Komulatif Calon Perangkat Desa pada hari dan tempat yang sama setelah selesai seleksi akademik.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan KOP

surat dari Perguruan Tinggi mitra kerjasama.

- (4) Format Rekapitulasi Perolehan Nilai, Daftar Rekapitulasi Perolehan Nilai Kumulatif, dan Daftar Ranking Perolehan Nilai Kumulatif Calon Perangkat Desa, serta Berita Acara Penyerahan Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tersebut dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pengangkatan

Paragraf 1

Pengumuman Hasil Penyaringan

Pasal 44

- (1) Setelah menerima Berita Acara Penyerahan Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), TP3D mengumumkan perolehan nilai kumulatif dan ranking berdasarkan hasil penyaringan calon Perangkat Desa dari Perguruan Tinggi pada hari dan tempat yang sama setelah selesainya pelaksanaan dan pemberian nilai hasil ujian dan praktek komputer.
- (2) Pada saat pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP3D mengundang Kepala Desa dan BPD.
- (3) TP3D dan/atau Perguruan Tinggi mitra kerjasama tidak berwenang mengubah dan/atau merevisi nilai dan/atau hasil penyaringan Calon Perangkat Desa yang telah diumumkan.

Pasal 45

- (1) Setelah pengumuman perolehan nilai kumulatif dan ranking Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), TP3D membuat Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris TP3D, dilampiri dengan :
 - a. daftar perolehan nilai kumulatif Calon Perangkat Desa; dan
 - b. daftar ranking nilai kumulatif Calon Perangkat Desa.
- (3) Berita Acara Pengumuman Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh TP3D kepada Kepala Desa.

- (4) Format Berita Acara Pengumuman Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa dan Daftar Perolehan Nilai Kumulatif dan Ranking Calon Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersebut dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Usulan Calon Perangkat Desa Yang Lolos Seleksi

Penjaringan Dan Penyaringan

Pasal 46

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa mengkonsultasikan secara tertulis kepada Camat paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat Desa dengan urutan perolehan nilai kumulatif tertinggi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis penetapan dan pengangkatan Calon Perangkat Desa terpilih dengan pertimbangan yang obyektif berdasarkan peringkat perolehan nilai tertinggi Calon Perangkat Desa.
- (3) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan dan mengangkat Calon Perangkat Desa terpilih menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Format konsultasi dan usulan Kepala Desa, rekomendasi Camat dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Calon Perangkat Desa Terpilih menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), tersebut dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Calon Perangkat Desa yang Lolos Seleksi

Penjaringan Dan Penyaringan

Pasal 47

- (1) Calon Perangkat Desa yang lolos seleksi penjaringan dan penyaringan adalah Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai kumulatif dengan ranking tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai kumulatif dengan ranking tertinggi yang sama,

untuk menentukan ranking tertinggi dilakukan ujian ulang.

- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diikuti oleh Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai kumulatif dan ranking tertinggi sama.
- (4) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian akademik dengan materi ujian tertulis.
- (5) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 20 (dua puluh) soal dengan bobot nilai setiap soal 0,5 (nol koma lima), dengan perolehan nilai tertinggi 10 (sepuluh) dan alokasi waktu pengerjaan selama 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan hasil ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Kepala Desa mengkonsultasikan dan mengusulkan kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon Perangkat Desa dengan urutan ranking nilai tertinggi untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa terpilih.
- (2) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai ujian dengan ranking tertinggi ditetapkan dan diangkat sebagai Perangkat Desa.

BAB V

PELANTIKAN

Pasal 49

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Calon Perangkat Desa yang lolos seleksi penjurangan dan penyaringan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku

bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa yang berasal dari luar Desa dan telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, wajib bertempat tinggal di wilayah Desa setempat.
- (2) Perangkat Desa yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di wilayah Dusun yang menjadi wilayah kerjanya.
- (3) Perangkat Desa yang terbukti tidak bertempat tinggal di wilayah Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dapat dikenai sanksi administrasi mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian sebagai Perangkat Desa.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan bagi Perangkat Desa dengan alasan tertentu yang sangat penting setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa dan BPD.

Pasal 52

- (1) Calon Perangkat Desa Terpilih yang telah dilantik sebagai Perangkat Desa, yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan administrasi penjurangan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mengundurkan diri sebelum melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dilantik sebagai Perangkat Desa dengan alasan apapun, kecuali sakit yang berakibat berhalangan tetap yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis, dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh penghasilan yang diterima selama yang bersangkutan menjadi Perangkat Desa dan dimasukkan ke dalam Rekening Kas Desa.

Pasal 53

Kepala Desa, TP3D, Perguruan Tinggi mitra kerja sama dan/atau Calon Perangkat Desa, serta pihak lain yang terbukti melakukan kolusi, korupsi dan/atau nepotisme dalam proses pengangkatan Calon Perangkat Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBEKALAN

Pasal 54

- (1) Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib diberikan pembekalan sesuai dengan jabatannya.
- (2) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. pemerintahan Daerah;
 - b. pemerintahan Desa;
 - c. APBDes;
 - d. pengelolaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa;
 - e. kepemimpinan;
 - f. wawasan kebangsaan;
 - g. korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - h. pembinaan keamanan dan ketertiban umum;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pengetahuan sosial dan kemasyarakatan.
 - k. Pidato berbahasa Jawa.
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dikoordinasikan oleh Dispermasdes.

BAB VII

MASA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 55

- (1) Masa tugas Perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, kecuali bagi Perangkat Desa yang masa tugasnya ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Keputusan pengangkatan sebagai Perangkat Desa.

- (2) Masa tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi seluruh Perangkat Desa, dengan ketentuan:
- a. bagi Perangkat Desa yang Non Pegawai Negeri Sipil masa tugas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. bagi Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada saat telah memasuki usia pensiun atau umur 58 (lima puluh delapan) tahun diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetap menjabat sebagai perangkat desa sampai dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

UNSUR STAF

Pasal 56

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat staf dari luar Perangkat Desa.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pembantu pelaksana tugas pada sekretariat, satuan pelaksana wilayah dan/atau satuan pelaksana teknis.
- (3) Pengangkatan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Sebelum pengangkatan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPD disertai penjelasan tentang rencana pengangkatan staf Perangkat Desa.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana pengangkatan staf Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa melaksanakan pengangkatan staf Perangkat Desa dengan memperhatikan saran dan masukan BPD, serta harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan dan kompetensi sesuai bidang tugas Perangkat Desa yang dibutuhkan.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, staf mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Honor staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan dan dianggarkan melalui APBDesa.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 59

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa;
- d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. menghalang-halangi tugas kedinasan;
- f. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- g. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- h. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- i. menjadi pengurus partai politik;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kepala Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- m. melanggar sumpah/janji jabatan;
- n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan atau

- pemerintah desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain;
- p. menyalahgunakan barang, uang dan/atau surat-surat berharga milik negara dan/atau milik Pemerintah Desa;
 - q. melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, Daerah, Desa dan masyarakat;
 - r. menerima hadiah dan atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang diketahui dan atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan;
 - s. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain; dan
 - t. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Jika selama menjalani sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata masih melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Perangkat Desa yang bersangkutan dikenai sanksi pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatan sebagai Perangkat Desa.

BAB X

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 61

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan :
- a. Apabila putusan pengadilan menyatakan terbukti bersalah, Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
 - b. Apabila putusan pengadilan menyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah, Perangkat Desa yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan :
- a. apabila selama menjalani masa pemberhentian sementara menunjukkan itikad baik, serta bersikap dan berperilaku baik, Perangkat Desa yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Perangkat Desa;
 - b. apabila selama menjalani masa pemberhentian sementara tidak menunjukkan itikad baik, serta tetap bersikap dan berperilaku tidak baik, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 62

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena alasan melanggar

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat dan persetujuan tertulis Camat.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 63

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. dinyatakan sebagai terpidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun, dalam hal tindak pidana berulang atau lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
 - f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa /Pelaksana Tugas/Penjabat Kepala Desa tanpa persetujuan BPD.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Pelaksana Tugas/Penjabat Kepala Desa dengan persetujuan tertulis Camat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat.
- (5) Jika laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau huruf e, Perangkat Desa yang bersangkutan tetap menduduki dan melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.

BAB XI
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 64

- (1) Jika terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dispermasdes paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan hak atau tunjangan yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan unsur Kecamatan.
- (5) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai Penasehat;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kasi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris; dan
 - d. Unsur Kecamatan sebagai Anggota.
- (6) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:

- a. memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
- c. melakukan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Dispermasdes.

BAB XIII

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU

Pasal 66

- (1) Dalam pengangkatan Perangkat Desa, Bupati membentuk Tim Pemantau Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mencatat situasi keamanan dan ketertiban, serta permasalahan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. memastikan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa berjalan sesuai jadwal dan tahapan; dan
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.

BAB XIV

BIAYA PENGANGKATAN

Pasal 67

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada:
 - a. APB Desa; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa dengan efisien, efektif dan proporsional.
- (3) Biaya pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan antara lain :
 - a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. penggandaan;
 - c. sosialisasi;
 - d. biaya rapat-rapat TP3D;

- e. makan minum;
- f. honorarium;
- g. biaya pelantikan; dan
- h. biaya lainnya.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan pengangkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sepanjang tidak ada penugasan lain dari Bupati, pada saat memasuki batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil 58 tahun tetap menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sampai dengan usia 60 enam puluh tahun;
 - b. Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya tetap menjalankan tugas dan kewajibannya, serta melekat segala hak dalam jabatannya sampai dengan batas usia masa jabatannya sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatannya.
 - c. Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, tetap melaksanakan tugas Sekretaris Desa sampai dengan dilantiknya Sekretaris Desa baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Sekretaris Desa, tetap menduduki jabatan Sekretaris Desa, selama tidak ada penugasan lain dari Bupati sampai dengan batas usia pensiun 58 tahun.
- (2) Mutasi Perangkat Desa dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan sebelum proses pengangkatan Perangkat Desa yang kosong dengan penjarangan dan penyaringan berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 - b. telah menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa lainnya paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (3) Perangkat Desa yang melaksanakan tugas Perangkat Desa yang kosong tetap melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (4) Proses pengangkatan Perangkat Desa bagi Desa-desa yang terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

Kepala Desa, TP3D, Perguruan Tinggi mitra kerja sama dan/atau Calon Perangkat Desa, serta pihak lain yang terbukti melakukan kolusi, korupsi dan/atau nepotisme dalam proses pengangkatan Calon Perangkat Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Dalam hal terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Camat menyelesaikan permasalahan setelah berkoordinasi dengan Tim Pemantau Tingkat Kabupaten.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Ketentuan mengenai Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa, penjaringan, penetapan bakal calon menjadi calon perangkat desa, penilaian pengabdian, penyaringan, pengumuman hasil ujian calon perangkat desa, penanganan pengaduan, sanksi dan biaya diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib yang disusun oleh TP3D.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten.
pada tanggal 28 Juni
2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Juni 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 25

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATANDAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN JABATAN
PERANGKAT DESA YANG KOSONG



KABUPATEN KLATEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KLATEN
KEPALADESA,

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan penyesuaian jabatan Perangkat Desa yang masih ada sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing berdasarkan struktur organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahurufa,perlumenetapkanKeputusanKepalaDesa.....tentangKekosonganJabatanPerangkatDesa.....Kecamatan KabupatenKlaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kekosongan JabatanPerangkatDesaKecamatan
.....Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kekosongan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk
proses pengangkatan Perangkat Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TENTANG
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT
DESA DI DESAKECAMATAN
KABUPATEN KLATEN

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT
DESA DIDESA.....KECAMATAN KABUPATENKLATEN

NO	DESA	JABATAN YANG KOSONG	KETERANGAN
1.			

KEPALA DESA

.....

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCALONAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN KLATEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran
penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat
Desa Kecamatan ,
maka perlu membentuk Tim Pencalonan Pengangkatan
Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

9. Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencalonan Pengangkatan PerangkatDesa Kecamatan Kabupaten Klaten, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses pengangkatan PerangkatDesa;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada wargamasyarakat;
 - c. mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran Perangkat Desa kepada wargamasyarakat;
 - d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran Calon PerangkatDesa;
 - e. mengumumkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian Calon PerangkatDesa;
 - f. melaksanakan ujian Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan lembaga pendidikantinggi;
 - g. menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian Calon PerangkatDesa;
 - h. mengumumkan ujian Calon Perangkat Desa;dan
 - i. membuat berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa serta melaporkan kepada KepalaDesa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Tim dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada KepalaDesa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR
TENTANG
.....

SUSUNAN TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

KEPALA DESA

.....

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATIKLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIANPERANGKAT
DESA

A. FORMAT DAFTAR NAMA DAN ALAMAT BAKAL CALON/CALON
PERANGKAT DESA

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT BAKAL CALON/CALON PERANGKAT DESA

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

KETUA TIM PENCALONAN
PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....
.....

.....

B. FORMAT DAFTAR NILAI PENGALAMAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA

DAFTAR NILAI PENGALAMAN PENGABDIAN BAKAL CALON/
CALON PERANGKAT DESA

NO	NAMA	ALAMAT	NILAI PENGALAMAN PENGABDIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Keterangan :Nilai Pengalaman Pengabdian Desa Setempat : 15

KETUA TIM PENCALONAN
PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....

.....

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

C. FORMAT BERITA ACARA PENGUMUMAN PEROLEHAN NILAI KOMULATIF
DAN RANKING NILAI CALON PERANGKAT DESA PERANGKAT DESA

TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Klaten telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan Daftar Nama dan Alamat Bakal Calon/Calon Perangkat Desa dan Daftar Nilai Pengalaman Pengabdian Calon Perangkat Desa, Desa....., Kecamatan, Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor.....Tahun 2022tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
DemikianBeritaAcara inidibuatdengansebenarnyadandapat dipergunakanseperlunya.

KETUA TIM PENCALONAN
PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....

.....

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATANDAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA
ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N ama :
JenisKelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila
ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 10.000

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGALIKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N ama :
JenisKelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 10.000

.....

C. FORMATSURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN BERDOMISILI DAN PINDAH KEPENDUDUKANNYAKE DESA SETEMPAT PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEJAK DILANTIK SEBAGAI PERANGKAT DESA BAGI PENDUDUK YANG BERASAL DARI LUAR DESA SETEMPAT

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN BERDOMISILI DAN PINDAH PENDUDUK KE DESA SETEMPAT
PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEJAK DILANTIK SEBAGAI PERANGKAT
DESA BAGI PENDUDUK YANG BERASAL DARI LUAR DESA SETEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
JenisKelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup berdomisili dengan pindah penduduk ke desa apabila diangkat sebagai Perangkat Desa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dilantik. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dilantik saya tidak berdomisili dengan pindah penduduk ke desa maka saya bersedia diberhentikan sebagai Perangkat Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 10.000

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA SEBELUM MELAKSANAKAN TUGAS SEKURANG-KURANGNYA 3 (TIGA) TAHUN SEJAK TANGGAL DILANTIK SEBAGAI PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA KARENA
ALASAN BEKERJA DI LEMBAGA/INSTANSI LAIN SEBELUM MELAKSANAKAN
TUGAS SEKURANG-KURANGNYA 3 (TIGA) TAHUN SEJAK TANGGAL DILANTIK
SEBAGAI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
JenisKelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa karena alasan bekerja di lembaga/instansi lain sebelum melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal dilantik sebagai Perangkat Desa. Apabila dalam melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal dilantik sebagai Perangkat Desa saya mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa maka saya bersedia diberhentikan sebagai Perangkat Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 10.000

.....

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENERIMA SANKSI, JIKA YANG BERSANGKUTAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA SEBELUM MELAKSANAKAN TUGAS KURANG DARI 3 (TIGA) TAHUN

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENERIMA SANKSI, JIKA YANG BERSANGKUTAN
MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA SEBELUM
MELAKSANAKAN TUGAS KURANG DARI 3 (TIGA) TAHUN KARENA ALASAN
DITERIMA ATAU PINDAH BEKERJA DI LEMBAGA/INSTANSI LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
JenisKelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup untuk menerima sanksi, jika mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugas kurang dari 3 (tiga) tahun karena alasan diterima atau pindah bekerja di lembaga/instansi lain. Apabila dalam melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal dilantik sebagai Perangkat Desa saya mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 10.000

.
.....

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA DESA PALING SEDIKIT 1 (SATU) TAHUN DIBUKTIKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BAGI BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG MEMILIKI PENGALAMAN TERSEBUT DAN KEPUTUSAN CAMAT UNTUK ANGGOTA BPD YANG MEMILIKI PENGALAMAN TERSEBUT

SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA DESA PALING SEDIKIT 1 (SATU) TAHUN DIBUKTIKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BAGI BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG MEMILIKI PENGALAMAN TERSEBUT DAN KEPUTUSAN CAMAT UNTUK ANGGOTA BPD YANG MEMILIKI PENGALAMAN TERSEBUT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
JenisKelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya mempunyai pengalaman pengabdian kepada Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa bagi Bakal Calon Perangkat Desa atau Surat Keputusan Camat untuk anggota bagi yang memiliki pengalaman tersebut. (dokumen terlampir)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 10.000

.....

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATIKLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIANPERANGKAT
DESA

FORMAT DAFTAR BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG MEMENUHI
PERSYARATAN DAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG
TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. DAFTAR BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG MEMENUHI
PERSYARATAN DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN
KLATEN

NO	NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA	ALAMAT BAKAL CALON PERANGKAT DESA	MEMENUHI PERSYARATAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

2. DAFTAR BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG TIDAK MEMENUHIPERSYARATAN ADMINISTRASIDESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA	ALAMAT BAKAL CALON PERANGKAT DESA	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

KETUA TIM PENCALONAN
PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....

.....

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL
CALON PERANGKAT DESA

1. TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN
KLATEN

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan....., Kabupaten Klaten telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus Bakal Calon Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa jabatan..... sebanyak orang
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, yang bertandatangan elektronik;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akte kelahiran, dengan ketentuan:
 - 1) akta kelahiran yang sudah dengan tanda tangan elektronik tidak perlu dilegalisir;
 - 2) akta kelahiran yang masih dengan tandatangan manual dilegalisir oleh Dinas Dukcapil yang berwenang;

- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian sesuai alamat domisili pada KTP;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari rumah sakit pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- g. izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h. izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI/ Pegawai BUMN/BUMD;
- i. surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa dan anggota BPD yang mendaftar menjadi Perangkat Desa;
- j. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, baik di lembaga pemerintah maupun swasta jika terpilih sebagai Perangkat Desa;
- k. fotokopi sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir pejabat/lembaga yang berwenang;
- l. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendaftar di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari:
 - 1) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) surat pernyataan kesanggupan berdomisili dan pindah kependudukan ke Desa setempat paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilantik sebagai Perangkat Desa bagi Penduduk yang berasal dari luar Desa setempat.
 - 4) surat pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal dilantik sebagai Perangkat Desa.
 - 5) surat pernyataan kesanggupan untuk menerima sanksi, jika yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugas kurang dari 3 (tiga) tahun.
- m. pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- n. surat pernyataan pengalaman pengabdian kepada Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa bagi Bakal Calon Perangkat Desa yang memiliki pengalaman tersebut. Sedangkan untuk BPD dibuktikan dengan Surat Keputusan Camat.

- 3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa serta berhak mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa berupa ujian tertulis sebanyak orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir.
- 4. Jumlah bakal calon / pelamar yangmengundurkandiri..... orang.
- 5. Jumlah bakal calon / pelamar yang tidakmemenuhisyarat.....orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakanseperlunya.

.....,

TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATENKLATEN

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Seksi

.....,

.....

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LEMBAR PENELITIAN
BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN

NO	JENIS PERNYATAAN	KRITERIA			KET.
		MS	TMS	BTL	
1.	fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, yang bertandatangan elektronik				
2.	fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir ole Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang				
3.	fotokopi akte kelahiran, dengan ketentuan: 1. akta kelahiran yang sudah dengan tanda tangan elektronik tidak perlu dilegalisir. 2. akta kelahiran yang masih dengan tandatangan manual dilegalisir oleh Dinas Dukcapil yang berwenang.				
4.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian sesuai alamat domisili pada KTP				
5.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari				

	rumah sakit pemerintah				
6.	surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah				
7.	izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pegawai Negeri Sipil				
8.	izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI/ Pegawai BUMN/BUMD				
9.	surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa dan anggota BPD yang mendaftar menjadi Perangkat Desa				
10.	surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, baik di lembaga pemerintah maupun swasta jika terpilih sebagai Perangkat Desa				
11.	fotokopi sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir pejabat/lembaga yang berwenang				
12.	surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendaftar di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari:				

	a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.				
	b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika				
	c. pernyataan kesanggupan berdomisili dan pindah penduduk ke Desa setempat paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilantik sebagai Perangkat Desa bagi Penduduk yang berasal dari luar Desa setempat				
	d. surat pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa karena alasan bekerja di lembaga/instansi lain sebelum melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal dilantik sebagai Perangkat Desa				
	e. surat pernyataan kesanggupan untuk menerima sanksi, jika yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugas kurang dari 3 (tiga) tahun karena alasan diterima atau pindah bekerja di lembaga/instansi lain				

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

FORMAT KEPUTUSAN TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA TENTANG PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KLATEN
Sekretariat : Telp Kode Pos

KEPUTUSAN KETUA TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN KLATEN

KETUA TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
..... ,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan, maka perlu menetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak untuk mengikuti penyaringan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Tim Pencalonan Penetapan Perangkat Desa Kecamatan..... tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa.....Kecamatan Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Perangkat Desa Kecamatan.....Kabupaten Klaten, dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berhak mengikuti tahapan penyaringan Perangkat Desaselanjutnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KETUA TIM PENCALONAN
PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA

.....

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA TIM
PENCALONAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA
.....
NOMOR.....
TENTANG
.....

DAFTAR CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN YANG DILAMAR	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

KETUA TIM PENCALONAN
PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA
.....

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

FORMAT DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SERTA DAFTAR NILAI
PENGALAMAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SERTA DAFTAR NILAI PENGALAMAN
PENGABDIAN CALON PERANGKAT
DESA DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA CALON PERANGKAT DESA	ALAMAT CALON PERANGKAT DESA	NILAI PENGALAMAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

KETUA TIM PENCALONAN
PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....

.....

BUPATI KLATEN

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN PENILAIAN
ASSESSMENT SOSIAL KULTURAL

Nomor :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakanseperlunya.

.....,

Unsur Perguruan Tinggi

.....

LEMBAR PENILAIAN

PELAKSANAAN DAN PENILAIAN ASSESMENT SOSIAL KULTURAL

CALON PERANGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KLATEN TAHUN

NO	NAMA CALON PERANGKAT DESA	MATERI	NILAI
1.		1. Kemampuan Komunikasi	
		2. Wawasan Lokal Desa	
		3. Kemampuan Analisis Kasus	
		4. Kemampuan Berinovasi	
		JUMLAH NILAI	
2.		1. Kemampuan Komunikasi	
		2. Wawasan Lokal Desa	
		3. Kemampuan Analisis Kasus	
		4. Kemampuan Berinovasi	
		JUMLAH NILAI	
3.		1. Kemampuan Komunikasi	
		2. Wawasan Lokal Desa	
		3. Kemampuan Analisis Kasus	
		4. Kemampuan Berinovasi	
		JUMLAH NILAI	

4.		1. Kemampuan Komunikasi	
		2. Wawasan Lokal Desa	
		3. Kemampuan Analisis Kasus	
		4. Kemampuan Berinovasi	
		JUMLAH NILAI	
5.	dst		

Keterangan : Perolehan Nilai Tertinggi 40 (empat puluh)

.....,

TIM ASSESMENT SOSIAL KULTURAL

DESA KECAMATAN.....

KABUPATENKLATEN

Kepala Desa

Unsur

Perguruan Tinggi

.....

.....

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttid
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATIKLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIANPERANGKAT DESA

A. FORMAT REKAPITULASI PEROLEHAN NILAI, DAFTAR REKAPITULASI PEROLEHAN NILAI KOMULATIF, DAN DAFTAR RANKING PEROLEHAN NILAI KOMULATIF CALON PERANGKAT DESA

1. REKAPITULASI PEROLEHAN NILAI, DAFTAR REKAPITULASI PEROLEHAN NILAI KOMULATIFDAN DAFTAR RANKING PEROLEHAN NILAI KOMULATIF CALON PERANGKAT DESA DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA CALON PERANGKAT DESA	ALAMAT	NILAI ASSESMENT SOSIAL KULTURAL	NILAI AKADEMIK	NILAI PENGABDIAN	NILAI KOMULATIF
1						
2						
3						
4						

5						
dst						

TIM PENGUJI CALON
PERANGKAT DESA KAB.
KLATEN

..... (Perguruan Tinggi)

.....

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

2. DAFTAR RANKING PEROLEHAN NILAI KOMULATIF CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA CALON PERANGKAT DESA	ALAMAT	NILAI KOMULATIF	NILAI RANKING
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

TIM PENGUJI CALON
PERANGKAT DESA KAB.
KLATEN
..... (Perguruan Tinggi)

.....

B. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

TIM PENGUJI CALON PERANGKAT DESA KABUPATENKLATEN

..... (Perguruan Tinggi)

.....

.....

BERITAACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Penguji Calon Perangkat Desa Kabupaten Klaten (Perguruan Tinggi) menyerahkan hasil penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desasebagaimana dimaksud dalam Peraturan BupatiKlatenNomorTahun 2022tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil terlampir.

Demikian BeritaAcara inidibuatdengansebenarnya dan dapat dipergunakanseperlunya.

.....,

TIM PENGUJI CALON PERANGKAT DESA KAB. KLATEN

..... (Perguruan Tinggi)

.....

.....

Ketua Tim Penguji,

Ketua TP3D Desa

Kecamatan Kabupaten Klaten

.....

.....

Seksi

.....,

.....

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGUMUMAN HASIL PENYARINGAN CALON
PERANGKAT DESA DAN DAFTAR PEROLEHAN NILAI KOMULATIF DAN RANKING
CALON PERANGKAT DESA

TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : (*ditulis alamat kantor sekretariat*) Telpn Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun....., kami Tim
Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa....., Kecamatan.....,
Kabupaten Klaten telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi,
assesment sosial kultural, seleksi akademik dan pemeriksaan tambahan nilai
bagi Calon Perangkat Desa yang memiliki pengalaman pengabdian kepada
Desa Bakal Calon Perangkat Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten
Klaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor
Tahun 2022 tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa, sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Perangkat Desa yang mengikuti assesment sosial kultural sebanyak. orang.
2. Jumlah bakal calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi akademik sebanyak. orang.
3. Setelah dilaksanakan assesment sosial kultural, seleksi akademik dan tambahan nilai bagi Calon Perangkat Desa yang memiliki pengalaman pengabdian kepada Desa hasilnya sebagai berikut sebagaimanaterlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakanseperlunya.

.....,

TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATENKLATEN

Ketua

Sekretaris

.....

Seksi

.....,

.....

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

DAFTAR PEROLEHAN NILAI KOMULATIF DAN RANKING CALON PERANGKAT
DESA DESA KECAMATANKABUPATEN KLATEN

NO	NAMA CALON PERANGKAT DESA	ALAMAT	NILAI KOMULATIF	RANKING
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

.....,

TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATENKLATEN

Ketua

Sekretaris

.....

Seksi

.....,

.....

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATIKLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIANPERANGKAT
DESA

A. FORMAT KONSULTASI DAN USULAN KEPALA DESA

KOP DESA

Nomor	: 103.2/...../.....	Klaten,
Lampiran	:1 (satu) bendel	Kepada :
Perihal	: <u>Konsultasi dan usulan</u> <u>Calon Perangkat Desa</u>	Yth. Camat
		Di –
		<u>Tempat</u>

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 2. Berita acara pengumuman hasil penyaringan Calon Perangkat Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mengusulkan Calon Perangkat Desa hasil penyaringan sesuai dengan rangking tertinggi (dokumen terlampir) antara lain :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.			
2.			
dst			

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu Camat berkenan memberikan rekomendasi Calon Perangkat Desa yang akan ditetapkan menjadi Perangkat Desa, dan akan kami jadikan dasar dalam penetapan pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas diberikannya rekomendasi diucapkan terimakasih.

Kepala Desa.....

Cap

ttd

Nama Kepala Desa

B. REKOMENDASI TERTULIS CAMAT TERHADAP PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor...Tahun 2022 tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor :tanggal perihal (*konsultasi pengangkatan Calon Perangkat Desa*);

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :
JenisKelamin :
Agama :
Tempat /Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.....Jabatan (*nama jabatannya*) dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan

saudara sebagai Desa
Kecamatan.....Kabupaten Klaten.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
CAMAT

.....

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

C. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TENTANG PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA TERPILIH MENJADI PERANGKAT DESA



KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ... SEBAGAI (*nama jabatan*)

DESA KECAMATAN KABUPATEN KLATEN

KEPALADESA..... ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat..... Nomor

..... Tanggal, Saudara untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Jabatan (*nama jabatannya*), maka perlumengangkat Saudara, sebagai (*nama jabatannya*) Desa Kecamatan Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2022tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat :
Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Sebagai (nama jabatannya)Desa.....,
Kecamatan , Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU

Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA
PENGANGKATANDAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KLATEN
Alamat : Telp Kode Pos

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Keputusan Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal tentang Pemberhentian Saudara.....dari (*nama jabatan*) Desa KecamatanKabupaten Klaten;

Dengan ini Saya tugaskan kepada :
Nama :.....
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Desa.....Kecamatan
KabupatenKlaten sampai dengan dilantiknya pejabat definitif jabatan
..... (*nama jabatan*) Desa Kecamatan

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Kepala Desa.....
.....

Tembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- 1. BupatiKlaten;
- 2. Camat;
- 3. Arsip.

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001